

## Dakwah Komunitas Akhwat Sholihah Dalam Menanamkan Pemahaman Jilbab di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan

Received: 07-04-2025; Revised: 20-04-2024; Accepted: 15-05-2025

Tien Apriliani \*)  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sumatera Utara  
E-mail: [tien0101201077@uinsu.ac.id](mailto:tien0101201077@uinsu.ac.id)

Zainal Arifin  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sumatera Utara  
E-mail: [zainalarifin@uinsu.ac.id](mailto:zainalarifin@uinsu.ac.id)

\*) Corresponding Author

**Kata Kunci:** Strategi Komunikasi  
Dakwah, Kajian Pemahaman Agama,  
Jilbab dan Komunitas

**Abstract:** The numerous differences in clothing practices among Muslim women that do not align with Islamic guidelines continue to spark debate and controversy in society, serving as the primary reason for this research. The aim of this study is to explore the da'wah (Islamic preaching) strategies employed by KoAS in instilling understanding about women's clothing, particularly the jilbab, which, according to their interpretation, aligns with the true principles of Islamic Sharia. It also seeks to analyze the impact of these strategies on the communities they preach to. This research uses a qualitative method with a case study approach, including participatory observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings show that KoAS employs a variety of da'wah approaches, including religious lectures, small group discussions, and religious social activities. The use of social media also plays a significant role in expanding their da'wah outreach. Regular evaluations and the adaptation of feedback from KoAS members are among the methods used to ensure the sustainability and effectiveness of their da'wah efforts.

**Abstrak:** Banyaknya perbedaan dalam penggunaan pakaian bagi Wanita muslim yang tidak sesuai aturan Islam terus menjadi perdebatan dan kontroversi di Masyarakat menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh KoAS dalam menanamkan pemahaman tentang pakaian Wanita berupa Jilbab yang menurut pemahaman mereka sesuai dengan aturan daripada Syariat Islam yang sesungguhnya dan juga menganalisis bagaimana dampaknya terhadap Masyarakat yang didakwahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kasus berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KoAS menerapkan pendekatan dakwah yang beragam termasuk ceramah agama, diskusi kelompok kecil dan kegiatan sosial keagamaan. Penggunaan media sosial juga memainkan peran penting dalam jangkauan dakwah mereka. Evaluasi rutin dan adaptasi umpan balik dari anggota KoAS adalah salah satu metode untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dakwah KoAS.

## PENDAHULUAN

Dakwah dapat diartikan sebagai proses komunikasi yang bertujuan mengajak individu untuk berpindah dari satu keadaan menuju keadaan lain, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (Mokodompit, 2022). Dalam konteks masyarakat modern, dakwah tidak lagi terbatas pada penyampaian pesan-pesan moral, melainkan juga berfungsi sebagai alat untuk mengatasi persoalan sosial, termasuk dalam aspek berbusana Islami seperti penggunaan hijab dan pembentukan gaya hidup sesuai syariat (Samihah, Dr. dan Badriyah Usth, 2014). Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, dakwah dituntut untuk tidak hanya berpegang pada bentuk-bentuk tradisional, melainkan juga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan zaman. Oleh karena itu, dalam praktiknya, segala aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran nilai-nilai Islam, baik dalam bentuk komunikasi, tindakan sosial, maupun advokasi budaya, dapat dikategorikan sebagai bagian integral dari dakwah.

Dalam Al-Quran dan Hadis Jilbab sangat erat kaitannya dengan kesopanan, aurat serta identitas religious bagi perempuan. Dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30-31 dijelaskan.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Yang artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.*

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya: *Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Ayat ini tidak hanya sekadar memerintahkan perempuan Muslimah untuk menutup aurat dengan kerudung, tetapi juga menanamkan prinsip moral tentang pentingnya menjaga kesopanan dalam berpakaian dan berperilaku. Pemahaman tentang jilbab dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik sebagai penutup tubuh, melainkan juga mencerminkan kesadaran etis dan komitmen terhadap nilai-nilai syariat Islam yang menekankan pada kepatuhan dan kehormatan diri dalam penampilan sehari-hari yang sesuai dengan ketetapan syariat Islam seutuhnya.

Jilbab atau pakaian Wanita dijelaskan dalam hadis Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari

Abdullah Bin Umar r.a., ia berkata, *“Rasulullah SAW bersabda, ‘aurat Wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.’* Hadist ini sendiri menekankan kewajiban menutup aurat melalui pengertian sepenuhnya anggota bagian badan mana yang wajib ditutupi menurut tuntunan Islam. (Al-Abani,2006).

Pemakaian jilbab bagi perempuan Muslimah bukan sekadar soal berpakaian, melainkan mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan mempertegas identitas keagamaan mereka (Turner, 2011). Di Indonesia, cara memahami dan menerapkan jilbab sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan agama, budaya lokal, serta kekuatan dakwah yang berkembang di masyarakat (Rohmaniyah et al., 2023). Karena itu, penting bagi Muslimah yang berjilbab untuk memiliki pemahaman yang benar dan menyeluruh, agar penggunaan jilbab tidak hanya menjadi tuntutan sosial, tetapi benar-benar berakar dari keyakinan pribadi dan kesadaran beragama.

Fenomena penggunaan jilbab di Indonesia, termasuk di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, terus berkembang dengan berbagai ekspresi dan makna. Dalam konteks modern, perkembangan ilmu pengetahuan, isu gender, dan feminisme turut mempengaruhi persepsi terhadap jilbab (Misshuari & Rodiah, 2023). Jilbab tidak lagi hanya dipahami sebagai bentuk ketaatan kepada ajaran Islam, melainkan juga sebagai bagian dari tren gaya hidup dan identitas sosial tertentu. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai praktik penggunaan jilbab yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Pikri et al. (2022), ketika aturan berjilbab diabaikan, maka fungsi jilbab sebagai simbol keimanan tergeser menjadi sekadar aksesori fashion yang mengedepankan aspek modernitas. Di Kota Kisaran, fenomena ini juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengamatan awal, penggunaan jilbab di kalangan remaja dan perempuan muda menunjukkan keberagaman model dan gaya yang terkadang kurang memperhatikan prinsip-prinsip syar'i. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pemahaman keagamaan mengenai konsep jilbab yang benar.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanamkan pemahaman tersebut adalah melalui aktivitas dakwah komunitas. Komunitas Akhwat Sholihah (KoAS) merupakan salah satu organisasi dakwah yang aktif di Kota Kisaran dan masih bertahan hingga saat ini. KoAS dikenal rutin mengadakan kegiatan seperti kajian keislaman, pelatihan akhlak muslimah, dan seminar seputar adab dan etika berbusana dalam Islam. Menurut data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara awal dengan beberapa pengurus KoAS, komunitas ini beranggotakan akhwat yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Kisaran. KoAS menjadikan pendidikan tentang jilbab syar'i sebagai salah satu program dakwah utamanya, dengan sasaran utama generasi muda dan masyarakat umum.

Komunitas Akhwat Sholihah (KoAS) adalah organisasi yang mendakwahkan Islam kepada masyarakat umum. KoAS dibentuk sebagai komunitas yang berupa wadah untuk para muslimah berdiskusi tentang islam secara lebih dalam lagi dengan berbagai kajian keislaman khususnya pemahaman mengenai jilbab. Dakwah yang dilakukan KoAS berupa kajian umum seperti majelis ta'lim dan kajian khusus atau intensif serta melalui media sosial WhatsApp. KoAS telah melakukan berbagai upaya dakwah untuk menjawab tantangan ini, namun efektivitas dari dakwah tersebut belum banyak diteliti secara mendalam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai strategi dakwah KoAS dan dampaknya terhadap pemahaman masyarakat tentang jilbab.

Dengan adanya permasalahan ini maka peneliti melakukan penelitian mengenai Dakwah

Komunitas Akhwat Sholihah (KoAS) dalam Menanamkan Pemahaman Jilbab di Kota Kisaran Kabupaten Asahan Maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana KoAS melakukan dakwah dalam menanamkan pemahaman jilbab di Kota Kisaran, serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam studi “Dakwah KoAS (Komunitas Akhwat Sholihah) Dalam Menanamkan Pemahaman Jilbab Kota Kisaran, Kabupaten Asahan” melibatkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Creswell, 2013). Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipatif sebagai teknik pengumpulan data utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan anggota Komunitas Akhwat Sholihah (KoAS), tokoh agama, serta perempuan yang menjadi sasaran dakwah, untuk memahami perspektif mereka tentang konsep jilbab syar'i dan metode dakwah yang digunakan. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan dakwah, pola interaksi, serta dinamika komunikasi dalam komunitas tersebut. Dokumentasi berupa foto kegiatan, selebaran dakwah, dan materi kajian juga dikumpulkan untuk memperkaya data. Dalam memilih informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut antara lain: anggota aktif KoAS yang terlibat langsung dalam kegiatan dakwah mengenai jilbab, tokoh agama di Kota Kisaran yang peduli terhadap isu penggunaan jilbab sesuai syariat, serta perempuan yang menjadi sasaran dakwah, baik yang telah memahami maupun yang belum memahami konsep jilbab syar'i.

Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait pemahaman jilbab dan dakwah komunitas. Penelitian pertama oleh Ken Ayu Kartikaningrum (Kartikaningrum & No, 2019) mengkaji pendapat komunitas Muslimah Peduli Hijab Purwokerto terhadap hijab. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada tujuan yang sama, yaitu membahas pemahaman jilbab. Namun, pendekatan metodologinya berbeda. Selanjutnya, studi dari (Fatwa et al., 2023) menelusuri hubungan antara konsep fashion dan nilai-nilai Islam dalam hal berpakaian dan menutup aurat. Penelitian ini memiliki kesamaan tujuan, tetapi menggunakan metode yang berbeda dari penelitian saat ini.

Penelitian oleh (Aceng & Samau, 2023) membahas jilbab sebagai bagian dari fenomena komodifikasi. Topik yang diangkat serupa, yakni soal penggunaan jilbab, namun pendekatan dakwah yang dipakai menjadi pembeda utama. Penelitian lain oleh (Aziza et al., 2024) menyoroti peran media sosial sebagai sarana dakwah. Persamaannya terletak pada lingkup kajian yang membahas dakwah, tetapi perbedaan terletak pada media atau metode yang digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah tersebut. Meskipun telah banyak penelitian terkait dakwah komunitas dan pemahaman jilbab, belum banyak yang secara spesifik membahas seperti KoAS di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, menanamkan pemahaman tentang jilbab. Misalnya, penelitian (Waris, 2022) lebih berfokus pada strategi dakwah di kawasan perkotaan besar, sehingga belum mampu menggambarkan dinamika dakwah di kota kecil seperti Kisaran.

Penelitian oleh (Ariyanti Pangestu, 2023) mengenai dampak didikan agama terhadap pemahaman jilbab di Jawa Timur memberikan gambaran umum, tetapi belum tentu relevan dengan kondisi sosial budaya di Kisaran. Begitu pula dengan kajian Suharti (2021) yang menelaah tantangan dakwah di perkotaan Sumatera Utara, namun tidak menyoroti komunitas akhwat secara khusus. Sementara itu, (Handayani, 2022) melalui penelitiannya tentang komunitas akhwat dan pemahaman jilbab hanya

memberikan gambaran umum tanpa mengupas secara mendalam konteks spesifik Kota Kisaran. Riset oleh (Nurhadi, 2019) untuk penelitiannya mengenai peran komunitas akhwat di pedesaan menggambarkan urgensinya dakwah komunitas, namun pendekatannya belum tentu sejalan dengan kondisi urban seperti Kisaran. Sebagian besar kajian sebelumnya masih bersifat umum atau cakupannya luas secara nasional, sehingga belum menjangkau dinamika lokal seperti budaya, latar pendidikan, dan realitas sosial yang memengaruhi efektivitas dakwah oleh komunitas seperti KoAS. Disamping itu, studi yang menilai pengaruh untuk waktu yang lama terkait dakwah komunitas terhadap persepsi serta penerapan keagamaan perempuan, terutama dalam hal penggunaan jilbab, masih sangat terbatas. Karena itu, perlu diadakan kajian yang lebih komprehensif terkait metode dakwah yang dijalankan oleh KoAS, hambatan yang mereka temui, serta sejauh mana efektivitas mereka dalam membangun nilai-nilai Islam di tengah komunitas lokal yang bervariasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Jilbab dan Batasan Aurat Pada Wanita**

Dari segi Bahasa, Jilbab diambil dari kata *Al jalb* yang berarti menjulurkan atau memaparkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan arti Jilbab secara lebih spesifik ialah gamis. Jilbab itu ialah pakaian yang lebih besar dari khimar, yang selain rida'. Dalam artian terminologi berdasarkan kamus arab jilbab sendiri dimaknai seperti selendang atau baju lebar yang digunakan perempuan untuk menutup kepala, dada, dan anggota tubuh bagian belakang, pakaian ini biasanya dipakai Wanita sebagai penutup aurat dari seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan. (Purnama, 2015). Dalam Islam yang merujuk pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dijelaskan makna jilbab sebagai pakaian yang longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh atau bisa juga disebut sebagai jubah berupa baju terusan Panjang yang biasanya kita kenal saat ini dengan sebutan gamis.

Definisi tersebut sama halnya dengan pandangan KoAS terhadap arti dan makna dari Jilbab. Menurut KoAS, Jilbab berasal dari bahasa arab, dari kamus bahasa arab al muhit, jilbab diartikan sebagai nirhafah atau seperti selimut atau terowongan, luas dan satu huluran bentuknya. Rujukan dari definisi dan makna dari Jilbab yang mereka ambil adalah berdasarkan Q.S Al-Ahzab ayat 59. Dimana dalam surah tersebut dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan para wanita yang sudah baligh untuk memakai Jilbab sebagai penutup agar mereka tidak diganggu dan mudah dikenali. Artinya KoAS memaknai Jilbab sebagai pelindung dan juga identitas bagi wanita agar mereka terhindar dari pandangan buruk dan mudah dikenali sebagai wanita muslimah.

Perbedaan pendapat tentang jilbab hanya berupa definisi dari jilbab itu sendiri, namun terkait kewajiban dalam menutup aurat bagi muslimah adalah kewajiban yang memang seluruh pendapat ulama pasti sudah sepakat. Jadi perbedaan pendapatnya ada disisi apa yang dipakai oleh muslimah dalam menutup auratnya.

Jika menutup aurat, wanita hanya perlu memakai pakaian tertutup berdasarkan batas auratnya dan tidak menerawangserta membentuk lekuk tubuh. Namun dalam batasan kehidupan khusus, wanita diatur lagi terkait pakaian yang dipakai dalam kesehariannya. Ada aturan pakaian khusus untuk pakaian didalam rumah dan ada kewajiban pakaian ketika keluar rumah. jadi pakaian wanita dikehidupan umum dan khusus dibedakan. Perintah berjilbab ada sebabnya, yaitu diceritakan pada zaman nabi ada seorang wanita yang diganggu oleh orang yahudi karena dikira budak, maka turun ayat perintah berjilbab supaya terdapat

perbedaan antara wanita merdeka dan agar para wanita tidak diganggu.

Jilbab merupakan aturan khusus bagi wanita ketika keluar rumah. Artinya apabila sudah berjilbab sudah pasti menutup aurat, namun menutup aurat belum tentu berjilbab.

Kewajiban atau perintah dalam berjilbab sudah jelas tertera dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya: *"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.*" (QS. Al-Ahzab: 59).

Makna dari kewajiban tersebut sebenarnya bukan semata-mata untuk mengekang kebebasan Wanita, namun sebenarnya makna jilbab adalah untuk melindungi Wanita supaya tak tergelincir dalam penghinaan karena menjadi objek pandangan kaum lelaki yang tidak memiliki kesopanan, sebab itu jilbab bisa dianggap sebagai upaya untuk meminimalisir tindak kejahatan kepada Wanita. Selain itu jilbab juga memiliki makna sebagai symbol identitas diri dari seorang Wanita Muslimah yang taat (Zaimatul, 2019).

Perintah berjilbab ini juga sebenarnya disesuaikan dan berkaitan erat dengan Batasan aurat dari Wanita yang harus ditutup. Ketentuan Batasan untuk aurat Wanita berbeda antara yang mahram dan yang bukan mahram. Menurut ulama Syafi'iyah aurat Wanita Ketika berhadapan dengan mahramnya adalah setara seperti aurat pria yaitu diantara pusat dan lutut. Dalam hal ini juga Allah sudah menjelaskan siapa saja yang termasuk kedalam mahram bagi Wanita. Penjelasan tersebut tertera pada QS An-Nur ayat 31 (Thawilah, 2007 :120).

Sedangkan untuk aurat Wanita Ketika berada dilingkungan umum dan berhadapan dengan yang bukan mahramnya, semua ulama kebanyakan memiliki pendapat yang sama yaitu seluruh tubuhnya aurat dan wajib untuk ditutup kecuali wajah dan telapak tangan.

1. *Pertama*, Madzhab Maliki berpandangan tentang hal ini yang tertulis dalam Bidayah al- Mujtahid, yaitu dilarang melihat tubuh perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pandangan tersebut juga didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 31 yaitu *"kecuali yang (biasa) Nampak"* maksudnya adalah yang biasa tampak dari Wanita adalah wajah dan telapak tangan.
2. *Kedua*, Madzhab Syafi'i memiliki pendapat yang tercantum dalam al-majmu bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat. Pendapat ini didasarkan kepada argument bahwa kondisilah yang sebenarnya menuntut Wanita untuk menampakkan wajah ketika melakukan aktivitas transaksi jual beli dan menampakkan telapak tangan untuk menerimanya dan memberi. Oleh karena keringanan tersebutlah sehingga keduanya tidak termasuk aurat.
3. *Ketiga*, madzhab Hambali memiliki pendapat dalam al- Mughni yang disebutkan, al-Qaddhi dikatakan bahwa, *"laki-laki haram memandang bagian tubuh perempuan, selain wajah dan telapak tangan karena itu aurat. Boleh, tetapi makruh, memandang wajah dan telapak tangan perempuan apabila aman dari fitnah dan tidak disertai syahwat. Hal ini disebabkan keduanya bukan aurat jadi tidak haram memandangnya asalkan tidak menimbulkan kecemasan, seperti wajah dan laki-laki"*
4. *Keempat*, Madzhab Hanafi berpendapat dalam al-Badai' al- Shanai disebutkan bahwa, laki-laki dilarang melihat perempuan yang tidak termasuk kedalam muhrim kecuali wajah dan telapak tangan, pandangan ini juga didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 30 yaitu *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya "*

Laki-laki masih diberi keringanan untuk melihat bagian perhiasan yang biasa terlihat dari wanita, yaitu muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya wanita juga memerlukan komunikasi dengan orang lain misalnya ketika melakukan aktivitas jual beli dan lain sebagainya. Kegiatan seperti ini akan sulit jika dilaksanakan dengan menutupi wajah dan juga kedua telapak tangan. Oleh karenanya, wanita diperbolehkan memperlihatkan kedua bagian tubuh tersebut (Thawilah, 2007 :117).

### **Komunitas Akhwat Sholihah (KoAS)**

Komunitas Akhwat Sholihah atau biasa disebut dengan singkatan KoAS adalah sebuah komunitas Khusus Perempuan yang bergerak dibidang dakwah Islam. KoAs berdiri pada tahun 2017 yang berawal dari 5 orang yang memiliki basic yang sama dibina oleh sebuah gerakan Islam dan memiliki visi misi yang selaras yaitu untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat umum. KoAs dibentuk sebagai komunitas yang berupa wadah untuk para muslimah untuk mengenal dan berdiskusi tentang Islam secara lebih dalam lagi dan menyeluruh dengan berbagai kajian keislaman bagi siapa saja yang memiliki kemauan dalam belajar mengkaji Islam. Dakwah yang dilakukan Koas yaitu berupa kajian umum seperti majelis ta'lim yang biasanya rutin diadakan sebulan sekali dilokasi yang berbeda dan kajian khusus atau intensif serta juga melalui media sosial berupa grup WhattsAPP.

### **Pemahaman Ulama dan KoAS Terhadap Jilbab dan Batasan Aurat wanita.**

Jilbab memiliki beberapa definisi menurut pendapat para ulama terkemuka di Indonesia.

1. **Buya Hamka** (Haji Abdul Malik Karim Amrullah)- Buya Hamka, ulama besar dan tokoh Muhammadiyah, menjelaskan bahwa jilbab merupakan kewajiban bagi setiap Muslimah sebagai bagian dari perintah agama untuk menjaga kesopanan dan martabat. Beliau menekankan bahwa jilbab harus longgar dan tidak menampilkan lekuk tubuh (Hamka, 2000).
2. **KH. Hasyim Asy'ari** - Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) ini juga menegaskan bahwa jilbab adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap Muslimah. Beliau menyatakan bahwa jilbab bukan hanya sekadar pakaian, tetapi juga cara untuk melindungi diri dari fitnah dan menjaga moralitas (Asy'ari, n.d.).
3. **Quraish Shihab** - Ulama kontemporer ini menjelaskan bahwa jilbab harus dipakai dengan niat yang benar, yaitu untuk menjalankan perintah Allah. Menurut beliau, jilbab bukan hanya sekadar penutup fisik, tetapi juga simbol ketaatan dan kehormatan (Quraish Shihab, 2000).

Selain meninjau Pendapat Ulama Terkemuka di Indonesia peneliti juga meninjau dari pandangan jilbab dari 4 mazhab. Pendapat empat ulama besar terkait batasan jilbab atau aurat wanita memiliki perbedaan dalam detail, namun semuanya sepakat bahwa menutup aurat adalah wajib bagi perempuan. Berikut adalah pandangan dari mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi mengenai batasan jilbab dan pemahaman mereka terhadap Q.S Al-Ahzab ayat 59.

No	Mazhab	Wajah	Tangan	Tubuh
1.	Maliki	X	X	√
2.	Hambali	√	√	√
3.	Syafi'i	X	X	√
4.	Hanafi	X	X	√

**Tabel 1.** Batasan Aurat Perempuan Menurut 4 Mazhab Fikih

### Keterangan

X Tidak Wajib

√ Wajib Ditutup

Table diatas menunjukkan bahwa tiga dari 4 Mazhab yaitu Mazhab Imam Maliki, Syafi'i dan Hanafi sama-sama sepakat bahwa seluruh tubuh Wanita merupakan aurat dan wajib untuk ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Namun mazhab Hambali sedikit berbeda dari ketiga mazhab lainnya karena beliau lebih menegaskan bahwa seluruh anggota tubuh Wanita adalah aurat yang wajib ditutup termasuk juga dengan wajah dan telapak tangannya.

Kemudian peneliti menghubungkannya dengan pandangan penafsiran dari 4 mazhab tentang surah Al Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya: "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab: 59).

Dari keempat mazhab sepakat bahwa Surat Al-Ahzab ayat 59 mengandung perintah bagi wanita Muslimah untuk menutup aurat sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan kehormatan. Namun, mereka berbeda pendapat dalam detail, terutama terkait apakah wajah dan tangan juga harus ditutupi, yang tergantung pada situasi fitnah dan kebiasaan setempat. Mazhab Hambali cenderung lebih ketat, sementara Mazhab Hanafi dan Syafi'i lebih fleksibel terkait pengecualian wajah dan tangan.

1. **Mazhab Maliki** - Menafsirkan ayat ini sebagai perintah untuk menutupi tubuh wanita secara sempurna dengan menggunakan jilbab, yang merupakan kain yang dipakai untuk menutupi pakaian sehari-hari. Menurut mereka, jilbab dalam konteks ini harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tujuan utama dari ayat ini adalah untuk melindungi wanita dari gangguan dan fitnah, serta agar mereka dikenali sebagai wanita yang beriman dan menjaga kehormatan mereka. Kitab-kitab Maliki seperti Al-Mudawwanah menyebutkan bahwa menutup wajah dalam kondisi fitnah dianjurkan, namun tidak dianggap sebagai kewajiban dalam keadaan normal.
2. **Mazhab Hambali** - Ayat ini dianggap sebagai perintah tegas untuk menutupi seluruh tubuh, termasuk wajah dan telapak tangan. Menurut pandangan mereka, ayat ini menunjukkan bahwa wanita harus mengenakan jilbab yang longgar dan menutupi seluruh bagian tubuh agar mereka tidak dikenali dengan cara yang dapat menimbulkan fitnah. Ulama Hambali, seperti yang dijelaskan dalam kitab Al Mughni oleh Ibnu Qudamah, menekankan bahwa menutup wajah adalah wajib sebagai bagian dari perlindungan wanita dan sebagai cara untuk mencegah gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
3. **Mazhab Syafi'i** - Menafsirkan ayat ini dengan menekankan pada keharusan bagi wanita untuk menutupi tubuh mereka dengan jilbab, namun mereka memberikan pengecualian pada wajah dan telapak tangan. Para ulama Syafi'i menafsirkan bahwa tujuan utama dari ayat ini adalah agar wanita dikenali sebagai orang yang menjaga kesopanan dan kehormatan, serta melindungi mereka dari

gangguan. Namun, jika ada kekhawatiran bahwa wajah atau tangan dapat menimbulkan fitnah, menutupnya dapat dianjurkan, tetapi tidak wajib.

4. **Mazhab Hanafi** - Memiliki penafsiran yang mirip dengan Mazhab Syafi'i, yaitu bahwa aurat wanita harus ditutupi seluruhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan kaki hingga mata kaki. Menurut pandangan ini, Surat Al-Ahzab ayat 59 memerintahkan wanita untuk mengenakan jilbab yang menutupi tubuh mereka, tetapi tidak mewajibkan penutupan wajah dan tangan dalam kondisi biasa. Seperti dalam mazhab lainnya, jika ada risiko fitnah, maka lebih dianjurkan menutup lebih banyak bagian tubuh.

Dari keempat mazhab sepakat bahwa Surat Al-Ahzab ayat 59 mengandung perintah bagi wanita Muslimah untuk menutup aurat sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan kehormatan. Namun, mereka berbeda pendapat dalam detail, terutama terkait apakah wajah dan tangan juga harus ditutupi, yang tergantung pada situasi fitnah dan kebiasaan setempat. Mazhab Hambali cenderung lebih ketat, sementara Mazhab Hanafi dan Syafi'i lebih fleksibel terkait pengecualian wajah dan tangan. Berdasarkan pendapat ulama dari empat mazhab, Komunitas Akhwat Sholihah sebagai kelompok wanita yang berorientasi terhadap ketaatan serta nilai ajaran Islam, menekankan urgensi pemakaian jilbab yang tidak hanya menutupi aurat sesuai ketentuan syariat, namun turut menunjukkan sikap sederhana serta karakter lebih kokoh. Mereka juga memotivasi para anggotanya untuk mengenakan jilbab dengan model yang sederhana namun tetap elegan, selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang mereka pegang. Dalam pandangannya, mereka lebih mendasar terhadap pandangan mazhab yang mengharuskan Wanita agar menutup seluruh anggota tubuh dengan kain lebar berupa Jilbab dan kerudung kecuali wajah dan telapak tangan yang merupakan dua anggota tubuh yang masih diperbolehkan terlihat. Oleh sebab itu, pandangan mereka ini lebih merujuk pada ketiga mazhab yaitu maliki, syafi'i dan Hanafi yang masih memperbolehkan wajah dan telapak tangan terlihat, kecuali hambali.

Setelah mengkaji berbagai definisi tentang jilbab, peneliti menerapkan kajian komparasi antara pandangan para ulama terpopuler Indonesia dan pemahaman KoAS. Ahli agama seperti Buya Hamka, KH. Hasyim Asy'ari, serta Quraish Shihab mengartikan jilbab sebagai kewajiban syar'i yang wajib dijalankan oleh para wanita. Pemikiran mereka berlandaskan terhadap penafsiran pada beberapa ayat dalam AlQuran, seperti Surah Al-Ahzab (33:59) (Departemen Agama RI, 2015), serta hadis sahih dari Bukhari dan Muslim yang menegaskan pentingnya pakaian yang menutupi lekuk tubuh. Para ulama tersebut menekankan bahwa jilbab harus longgar, tidak memperlihatkan bentuk tubuh, serta berfungsi sebagai penjaga moralitas dan simbol ketundukan kepada Allah. Sementara itu, KoAS sebagai komunitas dakwah Muslimah tidak hanya memahami jilbab sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai simbol identitas kolektif. KoAS menekankan penggunaan jilbab syar'i yaitu yang tidak tipis, longgar, dan sesuai syariat Islam yang seutuhnya sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai Islam serta solidaritas antar sesama Muslimah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa bagi KoAS, jilbab lebih dari sekadar pakaian, tapi ia juga telah menjadi instrumen dakwah dan sarana pendidikan keagamaan. Melalui kegiatan dakwah yang berkesinambungan, KoAS berusaha membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya berbusana sesuai dengan ajaran Islam, sehingga jilbab menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari identitas religius seorang Muslimah di Kota Kisaran, sekaligus cermin komitmen terhadap komunitas Islam.

## Dakwah KoAS Dalam Menanamkan Pemahaman Jilbab

KoAS (Komunitas Akhwat Sholihah) menerapkan berbagai metode dakwah untuk menanamkan pemahaman tentang jilbab di Kota Kisaran. Metode utama yang digunakan adalah ceramah agama yang disampaikan oleh tokoh agama dari komunitas tersebut, di mana mereka memberikan penjelasan teologis dan hukum tentang jilbab berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Selain ceramah, KoAS juga mengadakan diskusi kelompok kecil yang memungkinkan anggota untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang jilbab. Kegiatan sosial seperti pengajian rutin dan bakti sosial juga diadakan untuk memperkuat solidaritas dan memberikan contoh praktis penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat beberapa strategi dakwah yang dilakukan KoAS dalam Menanamkan Pemahaman Jilbab di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan diantaranya:

### 1. Ceramah Agama dan Pengajian Rutin

Strategi: Mengadakan ceramah agama secara rutin yang difokuskan pada pemahaman teologis dan hukum tentang jilbab dan juga nilai-nilai Islam yang lainnya

Tujuan: Memberikan pemahaman mendalam mengenai kewajiban berjilbab dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang menjadi landasan hukum dari dakwah yang mereka sampaikan.



Gambar 1. Flyer Acara Kajian KoAS

KoAS melakukan strategi kajian rutin setiap sebulan sekali dengan menghadirkan pemateri yang merupakan seorang pengemban dakwah yang juga sebagai pendiri komunitas tersebut. Acara ini setidaknya sedikitnya dihadiri oleh 50 orang peserta dengan Tema beragam dan berbeda setiap bulannya. Salah satu acara yang mengangkat tema dakwah mengenai Jilbab adalah acara “Gebrakan Menutup Aurat Special Hijab Day” yang pernah diadakan pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 yang berlokasi di Masjid Raya Kota Kisaran. Acara kajian ini diisi oleh ustadzah Ira dan ustadzah Dewi Maharani sebagai pemateri. Mengangkat tema materi dakwah tentang Hijab dan gerakan dalam menutup aurat, ustadzah Ira menekankan bahwa sebagai seorang Muslimah yang taat akan aturan syariat Islam hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Salah satunya tentang perintah bagaimana cara berpakaian dan menutup aurat yang baik dan sempurna bagi seorang Perempuan dengan memperhatikan Batasan aurat yang telah ditentukan berdasarkan al-Quran dan Hadist. Dalam kajian ini ustadzah Ira menjelaskan bahwa Batasan aurat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, mengutip dari hadist nabi dari ‘Aisyah radhiyallahu’anha: *“Asma’ binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berpaling darinya dan bersabda, “wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haidh (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya, kecuali ini dan ini”, beliau*

*menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya.”” (HR. Abu Daud 4140, dalam al-Irwa [6/203] al-Albani berkata: “Hasan dengan keseluruhan jalannya”)*

Sedangkan untuk pakaiannya sendiri beliau mengatakan bahwa Wanita harusnya memakai pakaian longgar dan terhulur berupa Jilbab yang diartikannya sebagai gamis Panjang, landasan dari perkataan beliau adalah Qur’an surah Al-Ahzab ayat 59.



**Gambar 2.** Foto Bareng Setelah Kajian

## **2. Diskusi Kelompok Kecil**

Strategi: Membentuk kelompok-kelompok kecil secara Intensif untuk berdiskusi yang lebih personal dan interaktif.

Pelaksanaan: Kelompok ini dipimpin oleh fasilitator yang telah mendapatkan pelatihan khusus, mengadakan pertemuan rutin di rumah anggota atau tempat yang nyaman.

Tujuan: Memberikan ruang bagi anggota untuk berbagi pengalaman, bertanya, dan mendapatkan penjelasan mendalam tentang hal-hal mengenai Islam yang masih kurang atau belum dipahami serta memberikan dukungan moral kepada anggotanya.

KoAS melakukan diskusi kelompok kecil setiap seminggu sekali dengan dihadiri oleh satu kelompok kecil yang berjumlah 3 sampai 5 orang. Waktu untuk diskusi intensif inipun berbeda-beda untuk setiap kelompoknya, tergantung dengan kesepakatan bersama. Diskusi intensif setiap seminggu sekali ini biasanya membahas mengenai setiap hal tentang islam yang belum dipahami secara baik termasuk juga mengenai masalah Jilbab yang merupakan pakaian wajib bagi seorang muslimah. Walaupun tema dalam diskusi intensif ini berbed-beda setiap minggunya dan tidak selalu membahas tentang Jilbab, namun pemateri mengaku pasti selalu menyelipkan pembahasan mengenai jilbab atau mengaitkan pembahasan tentang pakaian wanita berdasarkan syariat dengan setiap tema yang sedang dibahas. Hal ini diakui pemateri sebagai bentuk dakwah pengingat untuk anggotanya agar menjaga konsistensi dan keistiqomahan mereka dalam berpakaian yang baik menurut syariat Islam. Setiap anggota yang hadir dalam diskusi biasanya akan selalu diingatkan untuk selalu memakai Jilbab berupa gamis sebagai pakaian sehari-harinya ketika hendak keluar rumah.



**Gambar 3.** Foto Bersama Peserta Diskusi Kelompok

### 3. Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Strategi: Integrasi kegiatan sosial dan keagamaan sebagai media dakwah.

Pelaksanaan: Menyelenggarakan kegiatan seperti bakti sosial, pengajian rutin, dan bazar amal dengan melibatkan seluruh anggota komunitas.

Tujuan: Membangun solidaritas dan memperlihatkan penerapan nilai-nilai Islam, termasuk pentingnya mengenakan jilbab, dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 4. Flyer Kajian KoAS

KoAS pernah melakukan kegiatan sosial dan keagamaan berupa kajian yang membagikan jilbab secara gratis kepada jemaah yang hadir di kajian agar mereka lebih semangat lagi untuk berhijab. Kegiatan itu dilakukan dengan tema "Berhijab untuk dan Karena Allah" yang dilakukan di hari Minggu Tanggal 28 Mei 2023. Kegiatan sosial ini merupakan satu bentuk dakwah nyata dalam menyebarkan kebaikan dan pemahaman akan pentingnya berhijab dan berhijab bagi seorang wanita yang dilakukan KoAS dengan tindakan langsung kepada anggota yang hadir dalam acara mereka yang berasal dari kalangan masyarakat. Selain itu, dalam kajian ini juga mereka mengadakan acara makan bersama diiringi dengan tanya jawab untuk menambah keakraban dan kehangatan satu sama lain. Hal ini dilakukan supaya masyarakat atau orang yang hadir dapat tergerak hatinya dan akhirnya mau mengikuti mereka untuk memakai Jilbab atau pakaian syar'i sesuai dengan aturan Islam yang mereka dakwahkan.

### 4. Penggunaan Media Sosial

Strategi: Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan dakwah secara lebih luas.

Pelaksanaan: Membuat akun resmi KoAS di platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk menyebarkan konten edukatif, informasi kegiatan, dan testimoni dari anggota, Namun seiring dengan perkembangannya rupanya media WhatsApp jauh lebih aktif dan efektif dibandingkn dengan media sosial lainnya.

Tujuan: Menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih aktif di media sosial.



Gambar 5. Profil Instagram KoAs

KoAS menggunakan media sosial yang aktif dengan nama akun di Instagram yaitu komunitas akhwat sholiha, akun dengan nama koas kisanan dan komunitas akhwat Asahan yang memiliki ratusan orang pengikut. Sedangkan anggota di WA berjumlah 168 orang anggotadengan nama grup koas kisanan. Namun ternyata setelah diteliti lebih lanjut sekarang ini hanya media WhatsApp saja yang mampu tetap bertahan aktif sebagai media untuk menyebarkan pesan dakwah mereka yang berbasis onilne. Melalui forum grup WhatsApp mereka yang merupakan anggota awa dan tetap seringkali membagikan pesan-pesan dalam bentuk chat, foto atau video yang berisikan materi dakwah mereka., termasuk juga terkait masalah pakaian wanita muslimah yang taat berupa hijab dan jilbab yang sesuai syariat agama. Grup tersebut juga selalu terbuka untuk semua orang yang ingin bertanya terkait apapun mengenai pemahaman yang masih belum dipahami. Media sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook rupanya sudah tidak aktif lagi dikarenakan mungkin masih sangat kurang efektif sebagai media untuk menyampaikan dakwah mereka. Selain itu diakui juga oleh Ustadzah Ira selaku founder KoAS, alasan lain mengapa penggunaan media sosial mereka kurang aktif adalah karena sibuknya anggota komunitas mereka yang berperan dan sebagai admin dan bertanggung jawab atas media sosial komunitas tersebut. Kurangnya konsistensi keaktifan mereka di Media sosial menjadi alasan mengapa dakwah mereka di Media sosial masih dirasa kurang efektif.



Gambar 6. Grub Whatsapp KoAS

## 5. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan

Strategi: Bekerja sama dengan lembaga pendidikan Islam setempat.

Pelaksanaan: Mengadakan program dakwah di sekolah-sekolah dan pesantren dengan materi tentang jilbab.

Tujuan: Membentuk pemahaman tentang jilbab sejak usia dini dan membangun fondasi religius yang kuat.



Gambar 7. Foto Bersama Siswi SMK el Sadhr

KoAs pernah menjadi pemateri di acara pesantren Kilat di SMK el Sadhr, Kecamatan Air Batu, Kab. Asahan salah satu materinya tentang Kewajiban Menutup Aurat. Pemateri yang menyampaikan dakwahnya adalah founder KoAS sendiri yaitu Ustadzah Ira Agustina. Beliau hadir ke sekolah bersama dengan beberapa anggota KoAS lainnya. Materi yang disampaikan adalah tentang bagaimana kewajiban dalam menutup aurat bagi perempuan yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Selain itu mereka juga menyampaikan tentang batasan aurat dari wanita kepada anak-anak sekolah SMK el Sadhr dalam kegiatan pesantren kilat tersebut. Kunjungan mereka ke sekolah-sekolah merupakan salah satu cara mereka mendakwahkan tentang nilai-nilai Islam termasuk masalah jilbab sebagai pakaian dari wanita kepada anak-anak remaja sejak dini. Dalam kunjungan dan penyampaian dakwahnya tersebut juga biasanya KoAS akan mengajak anak-anak perempuan dari sekolah tersebut untuk hadir ke dalam acara dan kegiatan komunitas mereka agar dapat dibina mengenai Islam lebih dalam lagi.

Selain melakukan strategi KoAS juga mengajak Tokoh agama dan pemimpin komunitas memainkan peran sentral dalam dakwah KoAS. Mereka tidak hanya memberikan pengetahuan religius tetapi juga menjadi teladan dalam mengenakan jilbab dan menerapkan nilai-nilai Islam. Kehadiran mereka memberikan legitimasi dan motivasi bagi anggota komunitas untuk mengikuti ajaran yang disampaikan. Tokoh agama yang dihormati ini membantu menjawab pertanyaan dan mengatasi keraguan yang mungkin dimiliki oleh anggota tentang kewajiban berjilbab.

Dampak dakwah KoAS terhadap anggotanya sangat signifikan. Banyak anggota melaporkan peningkatan rasa percaya diri dan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam setelah mengikuti kegiatan dakwah KoAS. Mereka merasa lebih yakin dalam menjalankan kewajiban agama, khususnya dalam mengenakan jilbab. Selain itu, anggota juga menjadi lebih aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial di komunitas mereka, menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang positif.

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa pemahaman tentang jilbab tidak hanya bergantung pada penjelasan teologis, tetapi juga pada dukungan sosial dan contoh nyata dari tokoh agama. Tokoh agama memainkan peran kunci sebagai panutan dan motivator, yang tidak hanya memberikan edukasi tetapi juga menunjukkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan pentingnya peran tokoh agama dalam dakwah komunitas.

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan tantangan yang signifikan dalam menanamkan pemahaman jilbab. Resistensi dari masyarakat dan stereotip negatif tentang jilbab menjadi hambatan utama. Masih banyak masyarakat yang menilai bahwa bentuk jilbab dan kewajiban dalam memakainya yang terus didakwahkan oleh anggota KoAS dianggap terlalu ketinggalan zaman dan kolot terkhusus bagi anak muda. Namun disamping itu KoAS tidak pernah memaksa dengan tegas kepada siapapun untuk mengikuti mereka atau mengikuti ajakan dakwah mereka termasuk ajakan memakai Jilbab yang sesuai dengan syariat yang menurut mereka benar. Sampai saat ini pun KoAS masih membebaskan siapapun yang didakwahnya baik itu masyarakat luar atau anggota yang sudah tergabung dengan mereka menentukan pilihan untuk hidupnya sendiri. Oleh karena itu dakwah KoAS dalam menanamkan pemahaman terkait jilbab masih kurang tegas dan belum begitu efektif memberikan dampak dan perubahan yang begitu luas, perubahan dan dampaknya masih sebatas terlihat di lingkungan komunitas mereka saja. KoAS masih perlu terus mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan inklusif untuk mengatasi tantangan ini. Edukasi yang komprehensif dan dialog terbuka dengan masyarakat dapat membantu mengurangi resistensi dan

memperbaiki persepsi tentang jilbab.

Selain itu, lingkungan sosial yang mendukung sangat penting untuk keberhasilan dakwah. Komunitas yang memiliki pemahaman yang sama tentang jilbab membantu memperkuat komitmen anggota. Oleh karena itu, KoAS harus terus menciptakan lingkungan yang kondusif melalui kegiatan bersama dan interaksi yang positif. Dukungan dari lembaga pendidikan dan tokoh Masyarakat juga penting untuk memperkuat dakwah.

Keberhasilan dakwah KoAS dalam menanamkan pemahaman jilbab menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik dan kontekstual dapat efektif dalam menciptakan perubahan sikap dan perilaku. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi organisasi dakwah lainnya untuk mengembangkan strategi dakwah yang serupa dan lebih berkembang lagi dari komunitas ini. Dengan terus mengevaluasi dan mengembangkan metode dakwah mereka, KoAS diharapkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan dakwah mereka dimasa mendatang.

Keberlanjutan dan Evaluasi Dakwah KoAS Untuk memastikan keberlanjutan dakwah, KoAS cukup rutin melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan dan mengadaptasi strategi mereka berdasarkan umpan balik dari anggota. Penggunaan media sosial juga diadopsi untuk memperluas jangkauan dakwah dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dukungan dari lembaga pendidikan Islam setempat dan kerjasama dengan tokoh agama juga sebenarnya dapat membantu memperkuat dakwah KoAS. Keberhasilan dakwah KoAS dalam menanamkan pemahaman jilbab menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai metode dan dukungan komunitas dalam upaya dakwah. Namun keberhasilan mereka masih kurang dan hanya cukup berhasil bagi mereka yang berada dilingkup komunitasnya saja.

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya dukungan lingkungan sosial dan edukasi yang berkelanjutan dalam upaya dakwah. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa organisasi dakwah perlu mempertimbangkan adaptasi strategi yang melibatkan berbagai metode dan dukungan komunitas untuk mencapai tujuan dakwah mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan dakwah yang holistik, inklusif, dan adaptif oleh KoAS cukup efektif dalam menanamkan pemahaman jilbab di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, dalam lingkup orang-rang yang berada dalam naungan Komunitas mereka. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya berbagai metode dan dukungan komunitas dalam upaya dakwah, serta memberikan contoh praktis yang dapat diadopsi oleh organisasi dakwah lainnya dan juga masyarakat luas.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis yang telah dibahas, dapat diambil Kesimpulan bahwa KoAS cukup efektif dalam menjalankan pendekatan dakwah yang menyeluruh serta bervariasi dalam menyampaikan pandangan mengenai jilbab terhadap anggota dalam lingkup internal komunitasnya. Berbagai strategi telah dilakukan, seperti ceramah agama, diskusi kelompok kecil, dan kegiatan sosial keagamaan, terbukti cukup mampu dalam menambah wawasan serta loyalitas partisipan komunitas terhadap kewajiban berjilbab. Guru agama dan founder komunitas memiliki fungsi yang sangat penting terhadap proses dakwah KoAS, dengan memberikan legitimasi, dorongan, serta menjadi contoh teladan yang dapat menginspirasi anggota komunitas. Peran mereka sangat krusial dalam menjawab keraguan dan meningkatkan keyakinan anggota

dalam melaksanakan ajaran agama, terutama terkait dengan kewajiban mengenakan jilbab.

Selain itu, penggunaan media sosial oleh KoAS memberikan dampak positif dalam memperluas jangkauan dakwah mereka, terutama kepada kaum remaja. Media sosial seperti FB, Instagram dan terutama WhatsAPP turut dimanfaatkan untuk mendistribusikan materi edukasi dan pemberitahuan acara sehingga semakin mempererat interaksi dan komunikasi diantara peserta KoAS. Dengan demikian, dakwah KoAS tidak hanya efektif dalam menambah wawasan pemahaman peserta mengenai jilbab dan syariat Islam, tetapi juga memotivasi mereka untuk lebih percaya diri dan aktif dalam menjalani kehidupan keagamaan serta sosial. pembaruan tindakan serta tingkah laku ini mencerminkan efektifitas yang ditimbulkan KoAS melalui dakwahnya dalam menumbuhkan konsistensi spiritual yang lebih mendalam.

Namun, KoAS juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk resistensi dari keluarga, lingkungan, dan persepsi negatif yang berkembang di masyarakat mengenai jilbab. Hingga saat ini, KoAS masih berusaha mengatasi hambatan ini dengan memberikan motivasi emosional yang kuat, menyelenggarakan edukasi menyeluruh, serta mengadakan diskusi transparan guna merubah pandangan buruk tersebut. Proses tinjauan yang sistematis serta penerimaan feedback dari peserta memfasilitasi KoAS agar terus menyesuaikan dan meningkatkan strategi dakwah mereka, sehingga menjadikannya lebih efektif dan relevan dengan kondisi yang ada. Kerja sama dengan lembaga pendidikan Islam dan dukungan dari tokoh agama setempat juga memainkan peran penting dalam menjamin keberlanjutan dakwah KoAS menuju ranah yang lebih luas lagi bukan hanya setas lingkup komunitasnya saja. Hal itu menggarisbawahi pentingnya adaptasi dan perbaikan yang berkelanjutan demi mencapai tujuan dakwah yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QURAN DAN TERJEMAHAN

- Abdullah. (2020). Urgensi Dakwah dan Perencanaannya. *Tasamuh : Jurnal Studi Islam*, 12(April), 120–147.
- Abdurrahman, U. (2022). *Jilbab dalam Perspektif Ulama: Pandangan dan Penjelasan*. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.
- Aceng, & Samau, A. (2023). Komodifikasi Jilbab : Antara Kesalehan dan Fesyen. *Lentera: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1, 139–151. <https://doi.org/http://ojs.uninus.ac.id/index.php/LANTERA/index> Komodifikasi
- Al-Albani, M. . (2006). *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anwar, S. (2019). *Dakwah dalam Kehidupan Modern*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arifin, M. (2022). *Dakwah dalam Islam: Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Nalar.
- Ariyanti Pangestu. (2023). KREATIVITAS GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN AKHLAK SISWA DI SMK NEGERI 2 JOMBANG. *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(1), 22–36. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.54437/irsyaduna](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.54437/irsyaduna)
- Asy'ari, M. H. (n.d.). *Risalah Ahl al Sunnah wa al jamaah. Cetakan pertama*. Jombang : Maktabah al Turats al Islami.
- Aziza, W., Ni, N., Rahmawati, E., & Saudi, Y. (2024). Peran dan Representasi Perempuan Muslim dalam Konten Digital Islami. *Jurnal Dakwah Islam*, 4, 372–381.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.

- Fatwa, D. I., Triana, E., & Nurkumala, Z. (2023). Penguatan dan Bimbingan Trend Fashion Islami Bagi Mahasiswi di Universitas Islam Negeri ( UIN ) Raden Mas Said Surakarta. *Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 33–45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/dedikasia.v3i1.5424>
- Hamka. (2000). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Handayani, I. (2022). Komunitas Akhwat dan Pemahaman Jilbab: Studi Kasus di Komunitas Muslim Urban. *Jurnal Kajian Islam Dan Gender*, 18(3), 123–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.7890/jkig.2022.01803>
- Kartikaningrum, K. A., & No, J. A. Y. (2019). Hijab dalam Pandangan Muslimah (Studi Living Quran Komunitas Muslimah Peduli Hijab Purwokerto). *MAGHZA:Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 4(1), 134–146. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i1.3023>
- Misshuari, D. H., & Rodiah, I. (2023). Purwadita : Jurnal Agama dan Budaya Hijab pada Budaya Populer : Antara Spiritualitas dan. *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, 7(2), 126–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.55115/purwadita.v7i2.3123>
- Mokodompit, N. F. (2022). Konsep dakwah islamiyah. *Absan:Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1(2), 112–123.
- Millah, Zaimatul. 2019. Dinamika Makna Jilbab Mahasiswi IAIN Ponorogo di Era Trend Fashion Jilbab. Skripsi, IAIN Ponorogo.
- Nurhadi, A. (2019). Peran Komunitas Akhwat dalam Dakwah di Pedesaan. *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jsim.2019.01234>
- Pikri, Z., Syadzali, A., & Muthmainnah, I. (2022). Pilihan versus Kewajiban : Perdebatan Pengaturan Jilbab di Sekolah Negeri di Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 21(1), 107–120.
- Purnama, Y., 2015. Makna Hijab, Khimar dan Jilbab : <https://muslim.or.id/26725-makna-hijab-khimar-dan-jilbab.html>
- Quraish Shihab. (2000). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rohmaniyah, N., Rusli, R., Sani, A., & Sholikhin, A. (2023). Jilbab : Ajaran Agama , Budaya dan Peradaban. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 49–61. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.8399>
- Samihah, Dr dan Badriyah Usth. (2014). *Yuk, Sempurnakan Hijab*. Solo : Aisar Publising.
- Strategi Komunikasi Komunitas Peduli Jilbab dalam Muslimah. (2021). *Alhadharah:Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(1), 1–16.
- Thawilah, S.,2007. *Panduan Berbusana Islami*. Jakarta : PT. Niaga Swadaya
- Turner, bryan s. (2011). *Religion and Modern Society : Citizenship, Secularisation and the State*. New York: Cambridge University Press.
- Waris, M. (2022). PENGEMBANGAN STRATEGI DAKWAH PADA MASYARAKAT MARGINAL. *RETORIKA Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 11–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.577>
- Zainuddin, A. (2022). *Makna dan Fungsi Jilbab: Penjelasan Ulama Kontemporer*. Malang: Pustaka Ilmu.